

**PERANAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM  
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN  
BELANJA DAERAH KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**RANITA JASMAN**

NIM 2006/73339

PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peranan Inspektorat Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang  
Nama : Ranita Jasman  
NIM : 2006/73339  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Januari 2011

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D**  
NIP. 19660411 199003 1 002

**Lince Magriasti, S.IP, M.Si**  
NIP. 19800112 200604 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis 13 Januari 2011 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

### Peranan Inspektorat Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang

Nama : Ranita Jasman  
NIM : 2006/73339  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Januari 2011

Tim Penguji:

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	_____
2 Sekretaris	: Lince Magriasti, S.IP, M.Si	_____
3 Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	_____
4 Anggota	: Drs. H. Akmal, SH, M.Si	_____
5 Anggota	: Dra. Al Rafni, M.Si	_____

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

**Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA.**  
NIP.196107201986021001

## ABSTRAK

### **RANITA JASMAN, 2006/73339 : PERANAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG.**

Kesalahan prosedur dan lemahnya ketaatan pada aturan dalam pengelolaan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi pengawasan dalam pengelolaannya agar belanja daerah benar-benar terealisasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan karena pengawasan diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Untuk itu dibutuhkan pengawasan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Inspektorat Kota Padang sebagai unsur pengawas pemerintah Kota Padang yang melakukan pengawasan pengelolaan belanja daerah Kota Padang serta untuk mengetahui kendala dan upaya Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha untuk membuat deskripsi, gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive*. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan belanja daerah Kota Padang dilakukan terhadap belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja pembiayaan, subsidi dan hibah yang pemeriksaannya dilakukan terhadap seluruh SKPD yang telah ditetapkan sebagai objek pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (2) Masih ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan, baik dari segi internal maupun eksternal (3) Inspektorat Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peranan Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan belanja daerah Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan melalui pemeriksaan regular pada seluruh SKPD Kota Padang. adapun komponen belanja daerah yang diperiksa meliputi belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja pembiayaan, subsidi dan hibah.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Ibu Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yaitu: Ibu Dra. Jumiati, M.Si, Bapak Drs.Akmal, SH,M.Si dan Ibu Dra. Alrafni, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Bapak dan Ibu karyawan Jurusan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.

7. Bapak dan Ibu yang ada di Inspektorat Kota Padang dan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

Padang, Desember 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah, Pembatasan dan Perumusan masalah	
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan masalah .....	9
3. Perumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan penelitian .....	9
E. Manfaat penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian teoritis.....	11
1. Pengawasan.....	12
a. Konsep Pengawasan .....	11
b. Tujuan Pengawasan.....	14
c. Jenis-jenis Pengawasan.....	15
d. Proses Pengawasan.....	17
2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota.....	20
a. Reformasi Struktur APBD Pasca Reformasi .....	20
b. Konsep Belanja Daerah Kabupaten/Kota.....	23
3. Peranan Inspektorat Kota Padang .....	26
B. Kerangka Konseptual.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian.....	40
B. Lokasi penelitian.....	41

C. Informan penelitian .....	42
D. Jenis, sumber, teknik, dan alat pengumpulan data .....	42
E. Uji keabsahan data .....	44
F. Teknik analisis data .....	45

#### **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	47
1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
a. Gambaran Umum Inspektorat Kota Padang .....	47
b. Visi dan Misi Inspektorat Kota Padang .....	48
c. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang .....	49
d. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Padang .....	53
2. Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang .....	53
B. Temuan Khusus .....	62
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang oleh Inspektorat Kota Padang .....	55
2. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan .....	78
3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan .....	80
C. Pembahasan .....	82

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Belanja Daerah menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 dengan Permendagri No.13 tahun 2006.....	22
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kota Padang berdasarkan Golongan .....	52
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kota Padang berdasarkan Pendidikan .....	53
Tabel 4.3	Objek Pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Padang tahun 2009.....	57
Tabel 4.4	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Oleh Inspektorat Kota Padang tahun 2009.....	64
Tabel 4.5	Pelaksanaan Pemeriksaan Non Reguler Oleh Inspektorat Kota Padang tahun 2009.....	65
Tabel 4.6	Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler tahun 2009.....	73
Tabel 4.7	Identifikasi Temuan Pemeriksaan Reguler tahun 2009 sesuai dengan Penyebabnya.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah sejak waktu lalu telah dan akan terus membuahkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Pelaksanaan reformasi dibidang pemerintahan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Dalam UU No.32 tahun 2004 Jo UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang sistem pemerintahan daerah yang mengatur lebih lanjut masalah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang tersebut memberikan otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik. Tuntutan otonomi diatas bisa memberikan manfaat kepada daerah untuk dapat meningkatkan demokrasi, peningkatan reformasi pelayanan publik, peningkatan percepatan pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang baik jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Maka untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas rumah tangganya sendiri di dalam penyelenggaraan pemerintah di daerahnya, untuk itu perlu mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab serta mampu melaksanakan, memikul, dan menunaikan kewajiban sebagaimana yang dituntut pemerintah untuk mendukung tanggung jawabnya, pemerintah daerah harus mampu membelanjakan sumber-sumber pendapatannya sebaik-baiknya demi percepatan pembangunan dan pemenuhan pelayanan publik. Belanja daerah merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD itu sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dimaksud disini adalah pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran belanja daerah dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja organisasi pemerintahan yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik membutuhkan pengawasan untuk seluruh aktivitas organisasi. Rusaknya sendi-sendi manajemen, khususnya ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaannya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada organisasi tersebut. Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan dalam rangka mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Menurut Revrisond Baswir (1998: 118) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dapat dipastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top management* dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan

seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya.

Di pemerintahan daerah organisasi yang membantu kepala daerah dibidang pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah (BAWASDA). Badan ini bertugas melakukan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun seiring waktu nomenklatur Bawasda berubah menjadi Inspektorat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan nomenklatur Bawasda menjadi Inspektorat dipertegas dalam Surat Menpan No. B/2009/M.PAN/10/2004. Perubahan nomenklatur ini diharapkan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah dapat berperan sebagai agen pembaharuan dan *center of excellence*, bukan hanya sekedar menjadi *watchdog* yang mencari-cari kesalahan dari objek yang diperiksa seperti dalam asumsi perjalanan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA). Namun perubahan tersebut belum didukung dan tumbuh dengan baik. Salah satu hambatannya, seperti simpulan KPK, bentuk kelembagaan struktural yang belum kondusif. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas SDM dan komitmen atasan dari auditor internal. (Hardi Djamaluddin dalam [www.auditor-rohil.net](http://www.auditor-rohil.net) diakses pada 9 November 2010).

Permasalahan lain adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Inspektorat daerah sebagai institusi pengawas belum menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama ini pengawasan Inspektorat lebih terkonsentrasi kepada audit operasional atau ketaatan pada 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas), sedangkan pemeriksaan yang secara khusus mengaudit aspek pelayanan kurang tersentuh. Selain itu, Inspektorat belum dilibatkan dalam mengukur tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), filosofinya adalah dalam melihat pelayanan publik perlu dilihat dari 2 sisi yaitu sisi internal (penyelenggara) dan sisi eksternal (masyarakat sebagai *customer*) sehingga dalam menilai pelayanan yang dilakukan oleh unit pelaksana dapat lebih seimbang dan akurat. Namun fenomenanya selama ini Inspektorat hanya melakukan penilaian dari sisi penyelenggaraan. Dalam hal ini SKPD yang menjalankan urusan pemerintahan. (Dhoni Widiyanto dalam [www.dhoniwidiyanto.blogspot.com](http://www.dhoniwidiyanto.blogspot.com) diakses pada 8 November 2010).

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, belanja daerah harus dapat dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan peranan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan belanja daerah Kota Padang agar pengelolaan belanja di Kota Padang dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Belanja daerah Kota

Padang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana belanja daerah dibagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti terlihat dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Belanja APBD Kota Padang Tahun 2009**

<b>N0.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>721.681.904.245,14</b>	<b>710.395.548.722.00</b>	<b>98.44</b>
	a. Belanja Pegawai	624.451.921.620,14	601.830.540.570.00	96.38
	b. Belanja Bunga	-	-	-
	c. Belanja Subsidi	-	-	-
	d. Belanja Hibah	37.450.950.000.00	32.740.446.500.00	87.42
	e. Belanja Bantuan Sosial	14.457.500.000.00	13.343.255.798.00	92.29
	f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota & Pemerintahan Desa	45.173.820.350,00	33.925.179.565.00	75.10
	g. Belanja Tidak Terduga	147.712.275.00	28.556.126.289.00	19.332.26
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>328.510.799.768.00</b>	<b>286.372.759.719.00</b>	<b>87.17</b>
	a. Belanja Pegawai	46.608.289.569,60	39.755.141.449.00	85.30
	b. Belanja Barang dan Jasa	165.792.694.912,40	145.915.497.251.00	88.01
	c. Belanja Modal	116.109.815.286,00	100.702.121.019.00	86.73
	<b>Jumlah</b>	<b>1.050.192.704.013,14</b>	<b>996.768.308.441.00</b>	<b>94.91</b>

Inspektorat Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Dalam Peraturan daerah ini dinyatakan bahwa Inspektorat Kota Padang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota. Sedangkan fungsi Inspektorat Kota Padang, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Padang menuangkannya dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atau biasa disebut pemeriksaan regular. Dimana dalam pemeriksaan regular ini yang menjadi objek pemeriksaannya adalah dinas, badan, kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup pemerintah Kota Padang. Selain melakukan pemeriksaan regular, Inspektorat Kota Padang juga melakukan Pemeriksaan non regular yaitu pemeriksaan kasus dan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat, berita dari media cetak serta perintah pemeriksaan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi yang diemban Inspektorat.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Padang, diantaranya keterbatasan anggaran sehingga tidak semua objek pemeriksaan dilakukan pemeriksaan seperti pada PKPT tahun 2009, Inspektorat hanya mampu merencanakan pemeriksaan pada 100 Objek pemeriksaan. Selain itu pengawasan yang dilakukan Inspektorat

Kota Padang juga tidak didukung oleh kendaraan operasional yang memadai. Menurut keterangan dari Doni salah seorang staf Inspektorat Kota Padang pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 :

“Saat ini Inspektorat Kota Padang memiliki 5 kendaraan dinas, 4 diantaranya diperuntukkan untuk pelaksanaan operasional pemeriksaan dan 1 kendaraan dipakai oleh Inspektur. Maka jika dibandingkan dengan banyaknya objek pemeriksaan yaitu seluruh SKPD yang akan diperiksa oleh Inspektorat dengan kendaraan operasional adalah tidak sebanding.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Peranan Inspektorat Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang.”**

## **B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan nomenklatur BAWASDA menjadi Inspektorat Daerah..
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program pengawasan.
- c. Tidak semua objek pemeriksaan terealisasi dilaksanakan pemeriksaan.
- d. Kekurangan sarana dan prasarana operasional pemeriksaan menghambat jalannya pengawasan.
- e. Anggaran belanja daerah Kota Padang sebagian besar lebih banyak dihabiskan untuk pengeluaran belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait program dan kegiatan untuk masyarakat.

## 2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan luasnya aspek yang diteliti maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana peranan Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang tahun anggaran 2009.

## 3. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian masalah penelitian dan dengan berlandaskan pernyataan tersebut diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

- a. Bagaimanakah peranan Inspektorat Kota Padang dalam mengawasi Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang ?
- b. Apa kendala yang dihadapi Inpektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan?
- c. Apa upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah Kota Padang oleh Inspektorat Kota Padang tahun anggaran 2009. Kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Padang untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peranan Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan belanja daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya Administrasi Keuangan.
  - b. Dapat dijadikan bahan wacana dan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Kota Padang, yang berhubungan dengan peranan Inspektorat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
  - b. Sebagai media latihan untuk menguji kemampuan dan pemahaman Peneliti yang selama ini telah diasah di bangku kuliah, terutama dalam

hal identifikasi masalah, menganalisa masalah, dan memberikan solusi atas masalah tersebut.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Teoritis

Untuk melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti yang diungkapkan Kaho (2003:66) yaitu manusia pelaksananya harus baik, keuangan harus cukup baik, peralatannya harus cukup baik, organisasi dan manajemen yang harus baik. Sebuah sistem akan berjalan dengan baik jika sub sistem didalamnya berjalan dengan baik, begitu pun dengan otonomi daerah, sumber daya manusia yang handal didukung oleh keuangan serta sarana dan prasarana yang memadai dalam sebuah lingkup manajemen organisasi yang kokoh akan menghasilkan output yang positif.

Dalam menggerakkan suatu organisasi dalam hal ini yaitu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya diperlukan manajemen karena menurut Manullang (2002:3) manajemen adalah suatu fungsi untuk mencapai kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Disebutkan oleh Hendry Fayol (dalam [www.wikipedia.org.id](http://www.wikipedia.org.id)) adapun yang menjadi fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating*, *controlling* (merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan/mengawasi). Setiap fungsi memiliki peran penting dalam menggerakkan

organisasi. Dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskannya pada fungsi pengawasan.

## **1. Pengawasan**

### **a. Konsep Pengawasan**

Istilah pengawasan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja, secara umum didengar dan dirasanya tidak terlalu sulit untuk mendefinisikannya. Tetapi tidaklah mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan itu. Bahkan para ahli sekalipun masih banyak mendapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengawasan tersebut. Hal itu terbukti dengan banyaknya buku tentang manajemen yang juga memuat uraian umum mengenai pengawasan, tetapi tanpa memberikan batasan mengenai pengawasan itu sendiri. Banyaknya para ahli manajemen yang telah mencoba mendefinisikan pengawasan, seluruh definisi tersebut bermacam-macam rumusannya walaupun pada prinsipnya tidak jauh berbeda.

Dari segi Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari bahasa “awas” sehingga pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama dan tidak ada kegiatan lain selain itu. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “*controlling*” yang diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian sehingga pengertiannya menjadi luas. Pengendalian berasal dari kata “kendali” yang mengandung arti mengarahkan dan memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menjadi lebih baik dan benar.

Menurut Siagian (1985:107) definisi pengawasan adalah proses pengawasan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjauhi agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut pengertian tersebut pengawasan merupakan suatu proses mengamati kegiatan, apakah semua kegiatan dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (1977:136) definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam pengertian pengawasan tersebut tampak bahwa pengawasan itu merupakan proses pemantauan pelaksanaan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan.

Menurut Irine Diana S.W (2008:36) pengawasan adalah proses mencakup beberapa hal, yakni :

- 1) Penentuan “apa” yang akan dicapai atau dituju oleh organisasi.
- 2) Penentuan “apa” yang harus dipegang sebagai pedoman yakni standar.
- 3) Penelaahan “apa” yang sedang dilakukan saat ini dan penganalisisnya lebih lanjut.
- 4) Penentuan (tindakan) “apa” yang harus diambil sebagai langkah perbaikan bila ternyata kegiatan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibakukan dalam standar.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi apakah aktivitas-aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apabila belum dilaksanakan, teliti faktor-faktor penyebabnya untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan.

Dengan adanya pengawasan diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sekecil mungkin sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya-tidaknya dapat diperkecil. Jadi dapat dikatakan bahwa apabila dilakukan pada suatu kegiatan organisasi secara baik maka penyimpangan-penyimpangan baik disengaja maupun tidak mempunyai kecenderungan menipis dan menurun.

#### **b. Tujuan Pengawasan**

Pada dasarnya tujuan pengawasan untuk menjamin agar hasil yang dicapai itu sedapat mungkin mendekati tujuan yang telah ditetapkan untuk segala kegiatan yang dijalankan. Disamping itu pengawasan juga mempunyai tujuan untuk mendorong agar pelaksanaan tugas pokok organisasi dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

Sehubungan dengan tujuan pengawasan di atas, Wardoyo (1986:136) mengemukakan tujuan dari pengawasan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan asas yang telah ditetapkan.
- 2) untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- 4) Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Menurut Wursanto (1983:158) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1) Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan.
- 2) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul.
- 3) Mencegah penyimpangan.

- 4) Mendidik untuk mempertebal rasa tanggung jawab.
- 5) Memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan yang timbul.
- 6) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas. Maka diharapkan pimpinan suatu instansi dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya. Apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka pimpinan/pengawas dapat mencari penyebabnya.

### **c. Jenis – Jenis Pengawasan**

Manullang (2002:176) mengemukakan tiga macam dasar penggolongan pengawasan, yakni:

- 1) Waktu pengawasan
- 2) Objek pengawasan
- 3) Subjek pengawasan

#### **1) Waktu Pengawasan**

Pengawasan dari segi waktu pelaksanaan terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukuran standar yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi, pengawasan represif merupakan kebalikan dari pengawasan preventif.

Siagian (1992:43) Pengawasan preventif dan represif dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

a) Pengawasan Preventif, dilakukan dengan cara:

- 1)) Membuat perencanaan yang baik
- 2)) Pemberian petunjuk dan pedoman yang jelas
- 3)) Pengorganisasian yang baik
- 4)) Penempatan petugas yang cakap dan terampil
- 5)) Penyediaan fasilitas yang diperlukan

b) Pengawasan represif, dilakukan dengan cara:

- 1)) Pemberian nasehat dan peringatan
- 2)) Tindakan administrasi
- 3)) Tindakan Hukum

## 2) Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang waktu dan manusia dengan kegiatan- kegiatannya. Objek pengawasan dalam bidang pemerintahan maupun swasta hampir sama jenisnya. Perbedaannya hanya pada peraturan yang mendasarinya. Dalam bidang pemerintahan, objek yang diawasi tergantung pada unit kegiatan dan kerja pada masing-masing departemennya. Administrasi Negara sebagai aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan publik, sehingga pengawasan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pada administrasi negara dimana masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dapat merasakan bahwa pelaksanaan fungsi administrasi Negara dapat berjalan sebagaimana yang diatur pada perundang -undangan yang ada.

### 3) Subjek Pengawasan

Pengawasan dari segi subjek pengawasan terdiri dari pengawasan intern, ekstern, formal dan informal. Pengawasan intern dalam administrasi dan manajemen merupakan pengawasan yang dilakukan unit-unit yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang berada dan berfungsi mengendalikan unit kerja dalam inti organisasinya sesuai dengan prosedur, tata kerja dan metode yang diatur organisasinya. Di dalam lingkungan pemerintahan pengawasan intern meliputi pengawasan melekat yaitu pengawasan atasan langsung terhadap bawahan di dalam lingkungan organisasi itu sendiri.

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilaksanakan unit organisasi yang berada di luar unit organisasinya. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi/ pejabat yang berwenang (dalam lingkup administrasi negara). Pengawasan ini bersifat intern dan ekstern juga bersifat resmi dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan-peraturan organisasi. Sedangkan pengawasan informal ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

#### **d. Proses Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang sistematis karena langkah-langkah yang dilakukan berurutan. Handoko (1995: 363) mengemukakan 5 langkah proses pengawasan yaitu : (1) penetapan standar (2) penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan atau evaluasi (4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar

dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan (5) pengambilan tindakan koreksi.

Sejalan dengan itu Manullang (1977:183) mengemukakan bahwa proses pengawasan terdiri dari : (1) menetapkan alat ukur (standar) (2) mengadakan penelitian (evaluasi) (3) mengadakan tindakan koreksi.

Selanjutnya Winardi (1983:381) mengemukakan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan adalah :

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dalam menafsirkan perbedaan-perbedaan.
- c. Mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan koreksi.

Menurut Wilson (2008:164) ada 4 langkah proses pengawasan, diantaranya :

a) Menetapkan standar

Langkah awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar, hal ini merupakan pedoman untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak. Menetapkan standar berarti menetapkan besarnya tanggung jawab setiap individu/kelompok dalam organisasi. Standar adalah kriteria sederhana dalam menilai suatu pekerjaan. Standar kerja dapat diketahui dengan analisis pekerjaan (*job analysis*), sehingga ini merupakan suatu rencana yang ditetapkan untuk dilakukan setiap individu/kelompok dalam organisasi. Standar ini merupakan patokan untuk menilai hasil-hasil yang dicapai individu/kelompok.

b) Mengukur Prestasi Kerja

Mengukur prestasi kerja berarti menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh individu/kelompok dalam organisasi. Pengukuran adalah proses yang berulang-ulang, berlangsung secara terus-menerus. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan tergantung pada jenis kegiatan yang diukur.

c) Menyesuaikan prestasi kerja dengan standar

Setelah para anggota organisasi melaksanakan tugas maka akan diperoleh hasil dari kegiatannya. Kemudian, hasil yang dicapai para anggota organisasi tersebut dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

d) Mengambil tindakan korektif

Setelah membandingkan antara hasil yang dicapai para anggota organisasi dengan standar, maka akan ditemukan dua kemungkinan sesuai atau tidak dengan yang direncanakan. Apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan standar, maka akan dilakukan tindakan korektif. Tindakan korektif ini dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan. Termasuk pada tindakan korektif ini adalah perubahan terhadap satu atau beberapa kegiatan organisasi. Tindakan korektif dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atas standar yang ditetapkan, perubahan terhadap pengukuran prestasi kerja dan juga mengubah cara dalam menganalisis.

Dalam buku Sukanto (2000:63) proses pengawasan terdiri dari : penentuan standar-standar, pengawasan/*supervise* kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar, serta kegiatan mengoreksi

kegiatan/standar. Pertama kali organisasi harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat strategis. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi dan yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan dengan tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera terhadap beberapa kesalahan yang ada. Dianalisis apa sebabnya dan apakah sebabnya datang dari luar organisasi atau salah organisasi sendiri dalam memilih pegawai. Kemudian diambil tindakan koreksi yaitu dengan mengubah standar ataupun motivasi yang perlu diubah.

## **2. Belanja Daerah Kabupaten/Kota**

### **a. Reformasi Struktur APBD Pasca Reformasi**

Perjalananan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1974 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Namun demikian, Undang-undang ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Seiring dengan perubahan iklim politik yang ditandai dengan terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 1998 maka tuntutan terhadap otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Transisi kebijakan otonomi daerah di era pasca reformasi ditandai dengan perubahan payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah dari UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan terhadap payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya membawa konsekuensi terhadap penyesuaian sub-sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal ini sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah termasuk adanya perubahan struktur APBD.

Struktur APBD pada pasca reformasi yang diamanatkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menganut azas surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan adanya pos pembiayaan untuk mengakomodasi kondisi anggaran surplus ataupun defisit. Dengan demikian, struktur APBD pasca reformasi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Pendapatan Terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan Lain-Lain. Selanjutnya perbedaan struktur anggaran antara yang diamanatkan oleh Kepmendagri 29/2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur belanja sedangkan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi Kepmendagri No

29/2002, belanja terdiri dari belanja Aparatur dan pelayanan publik yang dibagi kedalam jenis belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Sedangkan pada APBD versi Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007, belanja hanya dikategorikan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan (LGSP, 2009 : 20)

Perbedaan struktur belanja berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan struktur belanja menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Jenis Belanja Antara**  
**Kepmendagri Nomor 29/2002 dan Permendagri Nomor 13/2006**

<b>Kepmendagri 29/2002</b>	<b>Permendagri 13/2006</b>
1. Belanja Aparatur dan Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Administrasi Umum</li> <li>  Belanja Pegawai</li> <li>  Belanja Barang dan Jasa</li> <li>  Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>  Belanja Pemeliharaan</li> <li>• Belanja Operasi dan Pemeliharaan</li> <li>  Belanja Pegawai</li> <li>  Belanja Barang dan Jasa</li> <li>  Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>  Belanja Pemeliharaan</li> <li>• Belanja Modal</li> </ul> 2. Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 3. Belanja Tidak Tersangka	1. Belanja Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>  Belanja Pegawai</li> <li>  Belanja Bunga</li> <li>  Belanja Subsidi</li> <li>  Belanja Hibah</li> <li>  Belanja Bantuan Sosial</li> <li>  Belanja Bagi Hasil</li> <li>  Belanja Bantuan Keuangan</li> <li>  Belanja Tak Terduga</li> </ul> 2. Belanja Langsung <ul style="list-style-type: none"> <li>  Belanja Pegawai</li> <li>  Belanja Barang dan Jasa</li> <li>  Belanja Modal</li> </ul>

## **b. Konsep Belanja Daerah Kabupaten/Kota**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, oleh karena itu belanja daerah dapat dibedakan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan. Kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan dibedakan urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut organisasi, belanja daerah dibedakan berdasarkan susunan organisasi pemerintahan daerah. sementara itu, belanja daerah menurut program dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ([www.scribd.com](http://www.scribd.com))

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 maka belanja daerah dibedakan atas belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan isi tabel 2.1 diatas. Adapun penjelasan untuk tiap komponen dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 itu adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai
- b) Bunga
- c) Subsidi
- d) Hibah
- e) Bantuan sosial
- f) Belanja bagi hasil
- g) Bantuan keuangan
- h) Belanja tidak terduga.

- a) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja bunga adalah belanja yang untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c) Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- d) Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- e) Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- f) Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g) Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- h) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

2) Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal

a) Belanja pegawai dalam belanja langsung adalah belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

### **3. Peranan Inspektorat Kota Padang**

Menurut Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa lembaga teknis daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. lembaga teknis daerah

kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangnya.

Dalam menyelenggarakan tugas lembaga teknis daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi (a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya (b) pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah, dapat berbentuk badan dan atau kantor. Salah satu lembaga teknis daerah kabupaten/kota adalah Badan Pengawas Daerah (BAWASDA).

Badan Pengawas Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 12 menyebutkan unsur pengawas daerah adalah Inspektorat Daerah kabupaten/kota. Munculnya PP No.41 tahun 2007 ini merubah nomenklatur BAWASDA menjadi Inspektorat daerah. Perubahan ini juga dipertegas dalam Surat Menpan No. B/2009/M.PAN/10/2004.

Inspektorat kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. sedangkan fungsi Inspektorat daerah dalam PP No.41 tahun 2007 dalam pasal 5 ayat 3 :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar : jika lembaga pengawas internal lemah, pencegahan korupsi tidak efektif. Untuk itu pengawas internal pemerintah harus efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena simpul dalam manajemen pemerintah itu adalah aparat pengawasan (Media Indonesia, 28 Maret 2008) Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas

prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Menurut Mardi ([www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)) diakses tanggal 18 Juli 2010 dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Berdasarkan argumen di atas sangatlah jelas dan nyata bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Ia dibutuhkan oleh seorang Kepala Daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah.

Inspektorat Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota

Padang. Dalam Peraturan daerah ini dinyatakan bahwa Inspektorat Kota Padang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota. Sedangkan fungsi Inspektorat Kota Padang, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **a. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Padang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya antara lain :

##### 1) Sekretariat

Tugas : Membantu Inspektur dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a) Penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- b) Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan.
- c) Peningkatan sumber daya manusia.
- d) Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Umum

Tugas : Membantu sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.

Fungsi :

- a) Mengelola surat masuk dan surat keluar
- b) Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
- c) Mengelola administrasi kepegawaian
- d) Melaksanakan urusan humas
- e) Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian.
- f) Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Keuangan

Tugas : Membantu sekretaris melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas.

Fungsi:

- a) Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan.
- c) Menyiapkan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya.
- d) Melakukan verifikasi SPJ
- e) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan.
- f) Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

Tugas : Membantu sekretaris melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mangolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Fungsi :

- a) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b) Mengadministrasi laporan hasil pengawasan
- c) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan
- d) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
- e) Menyusun statistik hasil pengawasan.
- f) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5) Inspektur Pembantu

Tugas : Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota Padang dan kasus pengaduan.

Fungsi :

- a) Penyusunan program pengawasan di wilayah
- b) Penyiapan bahan kebijakan pengawasan

- c) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
- d) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- e) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- f) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- g) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan
- h) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan dan kasus pengaduan dibidang pembangunan.

Fungsi :

- a) Mengumpulkan data dan bahan penganalisisan dan penyusunan program serta bahan kebijakan pengawasan bidang pembangunan
- b) Menyusun rencana kerja tahunan seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait.
- c) Menyiapkan bahan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- d) Mengusulkan program pengawasan dibidang pembangunan.

- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas dengan satuan/unit kerja terkait.
- f) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai bidang tugas.
- g) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugas.
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.

Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan.

Fungsi :

- a) Mengumpulkan data dan bahan penganalisaan dan penyusunan program serta bahan kebijakan pengawasan bidang pemerintahan.
- b) Menyusun rencana kerja tahunan seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait.

- c) Menyiapkan bahan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
  - d) Mengusulkan program pengawasan bidang pengawasan.
  - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas dengan satuan/unit kerja terkait.
  - f) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai bidang tugas.
  - g) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugas.
  - h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - i) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
  - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 8) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan, urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan.

Fungsi :

- a) Mengumpulkan data dan bahan penganalisaan dan penyusunan program serta bahan kebijakan pengawasan bidang kemasyarakatan.

- b) Menyusun rencana kerja tahunan seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait.
- c) Menyiapkan bahan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- d) Mengusulkan program pengawasan bidang pengawasan bidang kemasyarakatan.
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas dengan satuan/unit kerja terkait.
- f) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai bidang tugas.
- g) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugas.
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional


Tugas dan fungsi : Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

## **B. Kerangka Konseptual**

Belanja Daerah merupakan pengurang kekayaan daerah yang digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam upaya pemenuhan kepentingan publik. Belanja daerah harus dikelola secara efisien dan efektif serta taat akan aturan supaya anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi pengawasan dalam pengelolaannya agar pengelolaan belanja daerah Kota Padang tidak menyimpang dari aturan dan jika terjadi pun dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk segera diambil tindakan perbaikan. Berdasarkan hal tersebut maka peran Inspektorat Kota Padang sebagai unsure pengawasan pemerintah daerah menjadi begitu penting agar pengelolaan belanja daerah Kota Padang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan belanja daerah Kota Padang oleh Inspektorat Kota Padang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atau biasa disebut pemeriksaan regular.
  - a. Adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang, pengelolaan keuangan (termasuk pengelolaan belanja).
  - b. Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan belanja daerah adapun komponen belanja daerah yang diawasi/diperiksa Inspektorat Kota Padang yaitu pada belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja pembiayaan, subsidi dan hibah.
  - c. Proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaaan yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.
  - d. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kota Padang berperan sebatas memberikan rekomendasi atas temuan/penyimpangan yang ditemui dalam kegiatan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan/ pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat hanya dilaporkan kepada Walikota.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan perannya sebagai unsur pengawas dapat dibagi atas 2 segi yaitu segi internal dan segi eksternal.
  - a. Segi internal, kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang antara lain masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawas, keterbatasan sarana dan prasarana operasional dan minimnya anggaran yang dimiliki Inspektorat Kota Padang sehingga tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua SKPD dalam lingkungan Kota Padang.
  - b. Segi Eksternal, kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang antara lain masih kurangnya pemahaman pejabat lingkungan Pemerintah Kota Padang akan pentingnya pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala/hambatan pelaksanaan peran pengawasannya adalah
  - a. Upaya dari kendala internal, yaitu dengan meningkatkan kualitas aparatur pengawas melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana operasional pemeriksaan, terutama kendaraan roda empat dan mengatasi keterbatasan anggaran dengan menentukan skala prioritas objek pemeriksaan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
  - b. Upaya dari kendala eksternal yaitu dengan melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan pada seluruh SKPD pada Rapat Koordinasi Pengawas (RAKORWAS).

## **B. Saran**

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kota Padang perlu mengadakan perekrutan untuk menambah jumlah aparatur pengawas serta mengadakan pelatihan dan pendidikan di bidang pengawasan supaya aparatur pengawas tersebut memiliki kualitas SDM yang baik.
2. Bagi Pemerintah Kota Padang, mengingat bahwa peran pengawasan dalam manajemen pemerintahan begitu penting. Maka anggaran Program Kerja Pengawasan Inspektorat Kota Padang sebagai aparat pengawasan pemerintahan daerah Kota Padang seharusnya lebih ditingkatkan agar pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Acuan Dari Buku

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Bangun Wilson. 2008. *Intisari manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Irine Diana Sari Wijaya. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta : Mitra Cendikia Aditama
- Josef Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Local Govenance Support Program (LGSP). 2009. "*Reformasi Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah*". Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.
- M Manullang. 1977. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Reksohadiprodjo Sukanto. 2000. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF
- Revrison Baswir. 1998. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPF
- Siswanto, H.B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sondang P Siagian. 1985. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni
- \_\_\_\_\_. 1992. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- T Hani Handoko. 1995. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPF
- Tjipto Wardoyo. 1986. *Manajemen Strategi*. Jakarta : Elexindo